



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 129/PHP.GUB-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Mulyadi**
Alamat : Jalan Brawijaya XIII Nomor 7 RT.006/RW.003
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.
2. Nama : **Drs. H. Ali Mukhni**
Alamat : Jalan Campago Kampung Dalam, Kelurahan
Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam,
Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil Burhanuddin, S.H., Slamet Santoso, S.H., Efriza, S.H., M.H.Li., Ikhwan Fahrojih, S.H., dan Ibnusiputra Romelco, S.H.,** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Veri Junaidi & Associates, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya Nomor 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 44/HK.06-SU/03.1/KPU-Prov/II/2021 bertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Aldi Harbi, S.Sy., M.H., dan Rezi Tri Putri, S.Sy.**, para Advokat pada kantor Advocates & Legal Consultants Sudi Prayitno, S.H., LL.M., beralamat Jalan S. Parman Nomor 115D Lantai 2, Lolong Padang, Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Mahyeldi, S.P.**
 Alamat : Wisma Indah III Blok A Nomor 10, RT/RW 001/004, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.
2. Nama : **Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng.**
 Alamat : Jl. Rambai 3 Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., M.H., Zulhesni, S.H., Fitriyeni, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Zulkifli, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Budiman Putra, S.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Apriman, S.H., Adi Suhendra Ritonga, S.H., Nanda Fazli, S.H., Gusmadiro, S.H, Muhammad Taufik, S.H., Iman Partaonan Hasibuan, S.HI., Rahmad Fiqrizain, S.H., Mhd. Khadafi Abdullah, S.HI. M.H., Dede, S.H., Ali Hasymi, S.H., dan Restu Edriyanda, S.H., M.Kn.**, para Advokat/Kuasa Hukum pada TIM ADVOKASI DAN HUKUM MAHYELDI – AUDY JOINALDY, yang beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) dengan surat permohonannya bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

- diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan;
“(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.”
5. Bahwa **IR. H. MULYADI** dan **Drs. H. ALI MUKHNI** selaku pemohon adalah peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/ IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020; (**Bukti P-2**)
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 1; (**Bukti P-3**);

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 18:11 WIB, sehingga, 3 (tiga) hari kerja dimulai pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 18:11 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IR. H. MULYADI dan Drs. H. ALI MUKHNI	614.447
2.	NASRUL ABIT dan INDRA CATRI	679.069
3.	FAKHRIZAL dan GENIUS UMAR	220.893
4.	MAHYELDI ANSHARULLAH dan AUDY JOINALDY	726.853
Total Suara Sah		2.241.292

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 614.447 (enam ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara.

12. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu jujur dan adil (jurdil), khususnya dalam proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan;
13. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 khususnya "penegakan hukum" tidak menunjukkan prinsip *equality* dan ada upaya nyata yang dilakukan baik oleh kandidat lain maupun oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian) tingkat pusat, yang telah memaksakan penetapan tersangka terhadap Pemohon;
14. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut, meskipun pada akhirnya dalam tahap penyidikan dinyatakan tidak cukup alat bukti, merupakan upaya Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dengan tujuan menggembosi dukungan pemilih terhadap Pemohon, menjadikan pemilih Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya (*right to vote*) atau golput, dan mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lainnya;
15. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, berkenannya Mahkamah Konstitusi menilai

dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilihan, sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi [**vide Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016**]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil;

16. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon, berkenannya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Perkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) yang ditetapkan Termohon yakni:
 - a. Keterlibatan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Bawaslu RI (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI yang telah memaksakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, meskipun selang beberapa waktu dinyatakan tidak cukup alat bukti sehingga penyidikan dihentikan;
 - b. tidak berjalannya penegakan hukum secara adil dan prosedur yang benar terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka;
 - c. pelanggaran dan fakta adanya upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon dengan cara mempublikasikan status tersangka Pemohon secara massif menjelang pemungutan suara dan masa tenang, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi;

Dengan kata lain, Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini, paling tidak seperti halnya 6 Putusan mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya yang meskipun melampaui ambang batas tetap diperiksa dan dikabulkan akibat adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, atau adanya penyelenggaraan pilkada yang inkonstitusional. Beberapa contoh pilkada itu adalah sebagai berikut:

NO.	Daerah	Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi	Putusan
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3	Kab Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

17. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan *substantive justice* dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), menyatakan bahwa, “...Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran

konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara *a quo ...*”;

- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...” selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;
- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan

kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

- d. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil Pemilukada yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana...”;
- e. Dalam pertimbangan hukum Poin [3.6] dalam perkara Nomor. 24/PHP.BUP-XIV/2016, 12 Mei 2016 (Putusan Pilkada Mamberamo Raya, hlm.115), Mahkamah menyebutkan bahwa, “menurut Mahkamah, adanya pelibatan oknum aparat Kepolisian (*in casu* 20 oknum anggota Brimob) ... tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah konsisten dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak memberi toleransi

terhadap pelanggaran yang menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip dimaksud”.

- f. Dalam pertimbangan hukum Poin [3.7] dalam perkara Nomor. 24/PHP.BUP-XIV/2016, 12 Mei 2016 (Putusan Pilkada Mamberamo Raya, hlm.115), Mahkamah menyebutkan bahwa, “menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran serius ... yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sehingga hasil pemungutan suara ulang tidak mencerminkan suara yang sesungguhnya dari para pemilih. Hal ini secara nyata terlihat dari hasil perolehan suara ... yang menunjukkan adanya penurunan secara sangat signifikan antara jumlah pemilih sebelum dilaksanakannya PSU dan setelah PSU”;
18. Bahwa proses Pilkada Sumatera Barat dilaksanakan dengan melanggar asas bebas, jujur dan adil (jurdil). Pelanggaran asas bebas, yakni seharusnya pemilih mendapatkan informasi yang benar dan utuh sehingga dapat menggunakan hak pilih secara bebas tanpa dimanipulasi oleh informasi yang tidak benar atau paling tidak informasi yang telah didesain sedemikian rupa sehingga pemilih dalam menggunakan pilihannya telah tercemar oleh informasi yang telah dimanipulasi. Apalagi, informasi itu telah disebarluaskan secara massif melalui jaringan media khususnya media elektronik/*online*/media sosial menjelang hari pemungutan suara dan masa tenang;
19. Bahwa menjelang pemungutan suara, telah dilakukan penetapan tersangka yang menurut penalaran yang wajar bertujuan untuk membangun citra buruk terhadap Pemohon, yang meskipun pada akhirnya penyidikan terhadap Pemohon dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. Penetapan tersangka itu dilakukan secara singkat menjelang pemungutan suara dan masa tenang yakni 4 Desember 2020 penetapan sebagai tersangka, 9 Desember 2020 pemungutan suara, dan tanggal 11 Desember 2020 terbit penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. Proses ini terang benderang telah melanggar asas jurdil yakni dilakukan dengan menggunakan struktur penegak hukum, secara sistematis menggunakan proses penegakan hukum dan secara

masif melibatkan pemberitaan media yang meluas.

20. Bahwa Pemohon seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pelanggaran kampanye di luar jadwal jika itu dilakukan berdasarkan penegakan hukum yang jujur dan adil. Akan tetapi karena adanya dugaan secara Terstruktur dan Sistemik untuk menjadikan Pemohon sebagai tersangka, maka pemilihan tidak berjalan adil. Apalagi, ada upaya yang secara masif dilakukan untuk mempublikasikan status tersangka Pemohon melalui media secara masif. Apalagi setelah dilakukan proses penyidikan yakni 2 hari setelah pemungutan suara, **Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Ketetapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor S.Tap/156.4c/XII/2020/ Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan bertanggal 11 Desember 2020 yang menyatakan perkara a quo dihentikan karena “tidak terdapat cukup bukti”**. Oleh karena itu proses penetapan tersangka terkesan terburu-buru dan dipaksakan yakni 5 hari sebelum pemungutan suara dan disebarakan secara masif disebarakan melalui media telah secara sempurna dibangun untuk melakukan penggembosan terhadap elektabilitas Pemohon dengan meracuni pertimbangan pemilih dimasa tenang dengan status tersangka Pemohon yang sejak awal patut diduga telah didesain mulai dari proses penetapan tersangka sampai dengan penyebaran;
21. Bahwa penyelenggaraan Pilkada Sumatera Barat tidak memenuhi prinsip *electoral justice system* yang merupakan aspek penting menentukan keadilan dan integritas penyelenggaraan pemilihan. Untuk menilai keterpenuhan prinsip-prinsip EJS, International IDEA menerbitkan *Electoral Justice System Assessment Guide* yang terdiri atas 40 aspek penilaian yang merupakan turunan dari 13 kategori: keadilan (*fairness*), legitimasi (*lawfulness*), profesionalisme (*professionalism*), transparansi (*transparency*), aksesibilitas (*accessibility*), ketepatan waktu (*timeliness*), pendidikan/peningkatan kesadaran (*education/awareness-raising*), independensi (*independence*), imparialitas (*impartiality*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), akuntabilitas (*accountability*), inklusivitas (*inclusivity*), dan adaptabilitas (*adaptability*);

22. Pelaksanaan Pilkada Sumatera Barat menimbulkan potensi titik-titik pelanggaran EJS yang berdampak pada hasil pemilihan yang berkeadilan. Berikut merupakan titik-titik pelanggaran yang dimaksud:

Tabel I
Tinjauan *Electoral Justice System*

No.	Pelanggaran
1.	<p><i>Fairness:</i></p> <p>“Pemohon tidak diperlakukan secara fair oleh Kepolisian RI dan Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) atas penetapan tersangka dugaan pelanggaran waktu kampanye di luar jadwal”.</p>
2.	<p><i>Lawfulness:</i></p> <p>“Hak dan perlindungan untuk memperoleh jaminan due process of law diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Namun dalam kasus ini, jaminan perlindungan tersebut tidak dijalankan oleh penegak hukum dan malah digunakan untuk mengkriminalisasi Pemohon.</p> <p>Hukum pemilu yang diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah tidak diimplementasikan secara konsisten dan digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kandidat tertentu”.</p>
3.	<p><i>Independence:</i></p> <p>“Secara yuridis, independensi aparat penegak hukum telah diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Namun pada praktiknya, independensi itu tidak tercermin dengan adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum untuk memenangkan pencalonan kandidat tertentu atau paling tidak telah merugikan Pemohon”.</p>
4.	<p><i>Impartiality:</i></p> <p>“Secara yuridis, imparsialitas aparat penegak hukum telah diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Namun pada praktiknya, imparsialitas itu tidak tercermin dengan adanya upaya dugaan penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum untuk</p>

	memenangkan pencalonan kandidat tertentu atau paling tidak telah merugikan pemohon”.
--	--

23. Bahwa bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut dilakukan melalui serangkaian tindakan sebagai berikut:

Tabel II

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif Upaya Kriminalisasi Pemohon Menjelang Pemungutan Suara

No.	Bentuk Pelanggaran dan Kecurangan
1.	<p>Penegakan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon dipaksakan berlangsung cepat dan Tidak Fair</p> <p>“Bahwa upaya penegakan hukum dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Pemohon didesain untuk menggembosi elektabilitas Pemohon dan secara nyata telah merugikan Pemohon. Proses penanganan pelanggaran di Bawaslu RI dilakukan secara cepat dan didesain agar Pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiri dan memberikan proses klarifikasi yaitu proses kajian awal dan klarifikasi terhadap Pemohon dilakukan secara bersamaan yaitu antara tanggal 17 – 20 November 2020. Akan tetapi pada tanggal 21 November 2020 Ketua Bawaslu langsung meneruskan proses ke tingkat penyidikan. Pada tanggal 4 Desember 2020 Pemohon ditetapkan sebagai tersangka (5 hari sebelum pemungutan suara) dan prosesnya penyidikannya dihentikan pada tanggal 11 Desember 2020 (2 hari setelah pemungutan suara) dengan alasan bukti tidak cukup”.</p>
2	<p>Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Pemohon dipaksakan memenuhi unsur Pelanggaran Kampanye Di luar Jadwal</p> <p>“Bahwa Pemohon yang diundang TV One sebagai narasumber dalam acara coffe break TV One dipaksakan unsur-unsurnya memenuhi pelanggaran kampanye di luar jadwal” dan</p>

	<p>dipaksakan proses penegakan hukumnya. Padahal sudah ada hasil kajian dari Komisi Penyiaran RI yang menyatakan peristiwa tersebut bukan sebagai kampanye di luar jadwal dan tidak memenuhi unsur kampanye di luar jadwal.</p>
3	<p>Terdapat Kesalahan Administrasi (maladministrasi) Bawaslu RI dalam Proses Penanganan Pelanggaran</p> <p>“Bahwa Bawaslu RI melakukan 3 kesalahan administrasi terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, yaitu: Pertama laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sudah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Sumatera Barat akan tetapi Bawaslu RI tidak menindaklanjuti proses pengambil alihan laporan berdasarkan surat permohonan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat”. Kedua, Bawaslu RI tidak cermat dalam melakukan kajian awal terhadap 2 (dua) laporan baru yang memiliki kesamaan Subyek Terlapor dan Objek Laporan yang mana terdapat laporan terdahulu yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Ketiga, Bawaslu RI tidak memfasilitasi proses klarifikasi yang cukup kepada Pemohon (Terlapor) dan saksi-saksi dengan menggunakan metode klarifikasi daring dan tetap memaksakan upaya klarifikasi dilakukan di Kantor Bawaslu RI sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk melakukan klarifikasi.</p>
4	<p>Penetapan Status Pemohon Sebagai Tersangka Sangat Dipaksakan</p> <p>“Bahwa penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dipaksakan diterbitkan menjelang masa tenang dan menjelang pemungutan suara” yaitu pada tanggal 4 Desember 2020, sehingga patut diduga penetapan tersebut didesain untuk mempengaruhi psikologi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya tanggal 11 Desember 2020 proses penyidikan dugaan tindak pidana yang</p>

	dilakukan oleh Pemohon dihentikan (Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan) dengan dasar bukti tidak cukup.
5	<p>Ada upaya masif untuk publikasi penetapan Pemohon sebagai Tersangka</p> <p>“Bahwa terhadap status penetapan Pemohon sebagai tersangka terdapat upaya untuk mempublikasikan secara massif yang dilakukan oleh Bareskrim Polri melalui Divisi Humas Polri. Selain itu, terdapat penggiringan opini melalui media resmi Divisi Humas Polri “Tribrata TV”, dan penyebaran masif dilakukan oleh kader PKS melalui media sosial”, hal ini patut diduga merupakan upaya-upaya secara masif untuk mempengaruhi psikologi pemilih dan upaya untuk mengembosi elektabilitas Pemohon. Apalagi berdasarkan data analisa media terhadap penetapan tersangka itu, telah secara massif mengakibatkan pemilih terpapar informasi Pemohon sebagai tersangka.</p>

24. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara Pilkada Provinsi Sumatera Barat, yang hasilnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena proses penyelenggaraan pemilihannya terlaksana dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat Pemohon jabarkan lebih detail sebagai berikut :

A. Penegakan Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pemohon dipaksakan berlangsung cepat dan Tidak Fair

1. Bahwa Pemohon pertama kali dilaporkan atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Tim Hukum Mahyeldi-Audy (Paslon Nomor 4) atas nama Miko Kamal selaku koordinator Tim Hukum pada tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Pemohon kembali dilaporkan di Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran yang sama yaitu kampanye di luar jadwal oleh **Yogi Ramon Setiawan**

dengan dikuasakan Advokatnya dari Tim Advokasi Pilkada Sumbar (TAPS) diregister dengan Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan oleh **Lesmana** diregistrasi dengan Laporan Nomor 15/ REG/LP/PG/RI/ 00.00/XI/2020;

3. Bahwa Bawaslu RI melakukan proses kajian awal terhadap 2 Laporan tersebut untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan materil bersamaan dengan proses klarifikasi (penyelidikan) kepada Pemohon. Bawaslu RI mengirimkan satu kali undangan klarifikasi, dengan undangan klarifikasi kedua bertanggal 19 November 2020 (**Bukti P-4**). Pemohon tidak dapat hadir karena berada di Kota Padang sedangkan tempat klarifikasi dilakukan di Kantor Bawaslu RI di Jakarta. Padahal pada tanggal tersebut, merupakan masa paling krusial dalam tahapan kampanye yang menuntut Pemohon tetap berada di Propinsi Sumbar untuk berkampanye. Sehingga, mestinya pemeriksaan dapat dilakukan oleh Bawaslu Sumbar;
4. Bahwa Bawaslu RI hanya melakukan 1 (satu) kali panggilan dan tidak memberikan ruang yang memadai kepada Pemohon untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri secara daring sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Selain melanggar ketentuan *a quo*, Bawaslu RI melanggar prinsip *due process of law*, di mana Pemohon tidak diberi haknya untuk melakukan pembelaan diri secara daring sesuai Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020;
5. Bahwa Bawaslu RI justru langsung menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Nomor 0771/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020, tanggal 21 November 2020 perihal penerusan tindak pidana pemilihan, tanggal 21 November 2020 meneruskan laporan kepada Dittipidum Bareskrim Polri;
6. Bahwa terhadap Surat Ketua Bawaslu RI tersebut pada tanggal 23 November 2020 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor SP.Sidik/1212.2a/XI/ 2020/Dittipidum;

7. Bahwa atas proses penyidikan tersebut, tanggal 4 Desember 2020, Dittipidum Bareskrim Polri melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/81/XII/2020/Dittipidum menetapkan Pemohon sebagai tersangka **(Bukti P-5)**. Proses Pemohon sebagai Tersangka patut diduga merupakan upaya untuk mengkriminalisasi Pemohon agar elektabilitas Pemohon turun karena prosesnya dilakukan “5 hari sebelum pemungutan suara. Selain itu, semakin terang Pemohon dikriminalisasi adalah proses penyidikannya dihentikan pada tanggal 11 Desember 2020 melalui Surat Penetapan Nomor S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan (2 hari setelah pemungutan suara) dengan alasan tidak terdapat cukup bukti; **(Bukti P-6)**.

B. Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Pemohon dipaksakan memenuhi unsur Pelanggaran Kampanye Di luar Jadwal

1. Bahwa Bawaslu RI dalam menjalankan kewenangan untuk mengkaji Laporan Yogi Ramon Setiawan diregister dengan Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan oleh Lesmana diregistrasi dengan Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020, memaksakan peristiwa yang dituduhkan kepada Pemohon yang merupakan narasumber pada acara Coffe Break TV One tanggal 12 November 2020 memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada. Bahwa unsur-unsur Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada yaitu:
 - a. Setiap orang;
 - b. Dengan sengaja;
 - c. Melakukan kampanye;
 - d. Di luar jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi.
2. Bahwa program Coffe Break TV One tanggal 12 November 2020 adalah program penyiaran dan bukan untuk kampanye di lembaga penyiaran. Selain itu, Pemohon hadir memenuhi undangan dari TV One bukan inisiatif dari Pemohon sehingga

apabila terdapat hal-hal yang dapat dinilai sebagai kampanye maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah penanggungjawab program acara Coffe Break TV One. Oleh karena itu pertanggungjawaban hukum program Coffe Break TV One tanggal 12 November 2020 tidak boleh diarahkan kepada Pemohon sehingga kedua laporan tersebut *error in persona*;

3. Bahwa lazimnya narasumber yang diundang tentu memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara program Coffe Break TV One, sehingga tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada;
4. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui rapat pleno secara resmi menyatakan bahwa wawancara Pemohon di acara Coffe Break TV One bukan merupakan kampanye, karena untuk dikatakan sebagai kampanye harus memenuhi syarat-syarat dan aturannya;
5. Bahwa atas tidak terpenuhinya unsur Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada, maka Pemohon tidak dapat dinyatakan melakukan kampanye di luar jadwal. Akan tetapi Sentra Gakkumdu bersikeras meneruskan laporan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri;

C. Terdapat Kesalahan Administrasi (Maladministrasi) Bawaslu RI dalam Proses Penanganan Pelanggaran

1. Bahwa Bawaslu RI melakukan kesalahan administrasi dalam penanganan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pemohon. Dimana pelanggaran administrasi tersebut sangat mempengaruhi dan berdampak pada elektabilitas Pemohon;
2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sudah dilaporkan oleh Miko Kamal selaku koordinator Tim Hukum pada tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan dalam proses penanganan, pada tanggal

17 November 2020 Bawaslu RI menerima 2 (dua) laporan yang sama yang dilaporkan Yogi Ramon Setiawan dan Lesmana;

3. Bahwa atas laporan Miko Kamal, Bawaslu Sumatera Barat secara formal melimpahkan perkara *a quo* ke Bawaslu RI, namun Bawaslu RI tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu Sumatera Barat untuk mengambilalih laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) huruf a dan Pasal 32 ayat (3) UU Pilkada:

Pasal 32 ayat (1)

“Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan atau Temuan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.”

Pasal 32 ayat (2) huruf a

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. tempat dan kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya;”

Pasal 32 ayat (3)

“Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Formulir Model A.12.”

4. Bahwa Bawaslu RI dalam penanganan kedua Laporan *a quo* harus memperhatikan prosedur yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 8 Tahun 2020 yang berbunyi:

Pasal 9 ayat (2) huruf a

“keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan;”

Pasal 9 ayat (2) huruf c

“pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan; dan/atau”

Pasal 9 ayat (2) huruf d

“Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh

Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.”

5. Bahwa seharusnya Bawaslu RI dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d tidak meregister Laporan Yogi Ramon Setiawan dan Lesmana dan/atau melimpahkan kedua laporan tersebut kepada Bawaslu Sumatera Barat;

D. Penetapan Status Pemohon Sebagai Tersangka Sangat Dipaksakan

1. Bahwa Dittipidum Bareskrim Polri mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/1212.2a/XI/2020/ Dittipidum, bertanggal 23 November 2020 (Sprindik). Dalam Sprindik tanggal 23 November 2020, dasar tindak lanjut proses penyidikan atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Pemohon (Ir. H. Mulyadi) selengkapnya berbunyi:

Angka 1 Rujukan huruf d

Laporan Nomor: 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020

Angka 1 Rujukan huruf e

Laporan Nomor 15/ REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020

Angka 1 Rujukan huruf f

Surat Ketua Bawaslu Nomor:

0771/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020, tanggal 21 November 2020 perihal penerusan tindak pidana pemilihan.

Angka 1 Rujukan huruf g

Laporan Polisi Nomor: LP/B/0659/XI/2020/Bareskrim, Tanggal 22 November 2020 a.n. Pelapor Lesmana

2. Bahwa setelah menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 4 Desember 2020 dan diberitahukan secara resmi kepada Pemohon pada tanggal 5 Desember 2020, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menghentikan perkara *a quo* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan

bertanggal 11 Desember 2020 - dua hari setelah pemungutan suara dilaksanakan - dengan alasan atau pertimbangan “tidak terdapat cukup bukti”;

3. Bahwa melihat rentang waktu antara penetapan tersangka dengan penghentian penyidikan, dapat disimpulkan hal itu merupakan upaya terstruktur dan sistematis bertujuan untuk menurunkan elektabilitas Pemohon;
4. Bahwa yang menjadi dasar penghentian penyidikan adalah “**karena perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti**”. Dasar penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pemohon (Ir. H. Mulyadi) merupakan bukti kuat proses hukum dipolitisasi sedemikian rupa menggunakan upaya yang terstruktur dan sistematis melibatkan Sentra Gakkumdu dan Dittipidum Bareskrim Mabes Polri hanya untuk menurunkan elektabilitas Pemohon;
5. Bahwa penghentian Penyidikan dengan alasan **tidak terdapat cukup bukti** secara hukum tidak dapat dibenarkan mengingat proses penegakan hukum sudah melalui serangkaian tindakan penyelidikan atau klarifikasi dan penyidikan. Apalagi dalam proses klarifikasi di Bawaslu RI telah melibatkan Sentra Gakkumdu yang didalamnya terdapat penyidik Polri dan Kejaksaan. Sehingga seharusnya sejak awal kasus ini tidak dapat diteruskan dalam proses penyidikan;
6. Bahwa fakta penetapan Pemohon sebagai tersangka apabila merujuk Pasal 1 angka 14 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 KUHAP menjelaskan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ”;
7. Bahwa yang dimaksud “bukti permulaan” sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah “minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana". Berpegang dua alat bukti Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka. Oleh karena itu, apabila memang proses penegakan hukum kepada Pemohon bukan merupakan rekayasa melalui serangkaian tindakan terstruktur dan sistematis, maka proses penyidikan kepada Pemohon akan harus tetap dilanjutkan sampai tahap penuntutan dan persidangan sesuai prinsip *due process of law*;

8. Bahwa bukti yang menguatkan proses penegakan hukum kepada Pemohon merupakan politisasi dan tidak murni penegakan hukum adalah, ketepatan (*timing*) waktu penetapan tersangka pada tanggal 4 Desember 2020 lima hari menjelang pemungutan suara. Kemudian penghentian penyidikan kepada Pemohon pada tanggal 11 Desember 2020 yaitu 2 hari setelah pemungutan suara dan masuk pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara;
9. Bahwa waktu 2 (dua) hari sejak selesai tahapan pemungutan suara adalah waktu yang cukup untuk mengetahui siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan mendasarkan pada hasil *quick count* lembaga survei maupun sistem informasi pendukung Sirekap, artinya penghentian penyidikan kepada Pemohon karena Pemohon telah diketahui mengalami kekalahan dan target utama politisasi proses penegakan hukum kepada Pemohon telah tercapai;

E. Ada upaya masif untuk publikasi penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai Tersangka

1. Bahwa terdapat dugaan upaya yang masif untuk mempublikasikan penetapan Pemohon sebagai tersangka baik melalui media lokal maupun media nasional yang secara terus-menerus mempublikasikan dan memframing pemberitaan yang menyudutkan Pemohon;

2. Bahwa terdapat fakta upaya framing dilakukan oleh Tribrata TV, selain itu pada laman web <https://tribratatv.id/kampanye-lebih-awal-cagub-sumbar-mulyadi-ditangkap-polisi/> memuat pemberitaan dengan judul “Kampanye Lebih Awal, Cagub Sumbar Mulyadi Ditangkap Polisi”; **(Bukti P-7)**
 3. Bahwa selain itu, terdapat fakta penetapan Pemohon sebagai tersangka patut diduga bocor atau sengaja dibocorkan. Hal ini dapat dilihat pada status facebook atas nama Zulkifli yang membuat status “*Breaking news. Salah satu calon gubernur di tetapkan tersangka .. malam ini....*” yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2020. Faktanya pengumuman dan pemberitahuan resmi penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Kepolisian diumumkan yaitu pada tanggal 5 Desember 2020; **(Bukti P-8)**
 4. Bahwa Surat Penetapan Pemohon sebagai tersangka bahkan dapat diakses publik pada tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana dapat diketahui pada unggahan foto yang disebar pada media group Whatsapp Koto nan Godang Batebho oleh Reza Fahlepi (Walikota Payakumbuh) yang merupakan kader PKS; **(Bukti P-9)**
 5. Bahwa selain itu, Termohon atau KPU Sumbar *in casu* komisioner Izwaryani pada tanggal 5 Desember 2020 juga melakukan framing melalui media Langgam.Id yang mengatakan Mulyadi Batal Jadi Cagub jika terbukti bersalah **(Bukti P-10)**. Keterangan Komisioner KPU Sumatera Barat tersebut dibagikan oleh Aldhy Pranata Wijaya dalam laman facebooknya; **(Bukti P-11)**
- F. Terdapat upaya secara masif pemberitaan media *mainstream* dan media sosial twitter untuk publikasi penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan Jutaan Pembaca Terpapar Informasi Negatif**
1. Bahwa informasi penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka didesain dan disebar secara masif melalui pemberitaan pada media *mainstream*/media online dan media

sosial twitter dengan maksud agar diketahui oleh pemilih yang bertujuan untuk menggembosi atau menurunkan elektabilitas Pemohon;

2. Bahwa pemberitaan media *online* berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka sangat terlihat ada upaya framing negatif terhadap Pemohon sebagai gambaran beberapa judul pemberitaan selalu menggunakan narasi yang negatif;

- <https://www.edunews.id/news/hukum/bareskrim-polri-akan-jemput-tangkap-calon-gubernur-sumatera-barat-mulyadi>




- <https://tribratatv.id/kampanye-lebih-awal-cagub-sumbar-mulyadi-ditangkap-polisi/>




3. Bahwa berdasarkan pengumpulan dan monitoring berita (**Bukti P-12**) “penetapan Pemohon sebagai tersangka” pada media mainstream dan media twitter dengan skala pemberitaan pada tanggal 05 – 10 Desember 2020, dengan menggunakan 6 kata kunci berbeda seperti “Mulyadi Tersangka”, “Mulyadi Diperiksa”, “Mulyadi Ditahan”, “Mulyadi Batal Cagub”, “Mulyadi Bisa Dibatalkan Bila Terpilih”, “Mulyadi Mangkir Dari

Pemeriksaan Bareskrim”, didapatkan informasi dan fakta sebagai berikut:



4. Bahwa hasil monitoring terhadap pemberitaan dengan 6 kata kunci berbeda seperti “Mulyadi Tersangka”, “Mulyadi Diperiksa”, “Mulyadi Ditahan”, “Mulyadi Batal Cagub”, “Mulyadi Bisa Dibatalkan Bila Terpilih”, “Mulyadi Mangkir Dari Pemeriksaan Bareskrim”, dengan sasaran monitoring media twitter, terdapat fakta bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 terdapat 26 pemberitaan yang menginformasikan Pemohon sebagai tersangka. Kemudian tanggal 6 Desember 2020 terdapat 15 pemberitaan. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2020 atau tepatnya pada saat pemungutan suara pemberitaan Pemohon sebagai tersangka kembali meningkat sebanyak 17 pemberitaan;
5. Bahwa, monitoring selanjutnya dilakukan pada tingkat keterjangkauan orang (pembaca) atas pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka di media sosial twitter adalah sebagai berikut:




6. Bahwa dapat dilihat tingkat keterjangkauan orang atas berita penetapan Pemohon sebagai tersangka di twitter yaitu pada tanggal 5 Desember 2020 dengan adanya 26 pemberitaan sudah menjangkau 4.596.695 orang. Tanggal 6 Desember 2020, dengan adanya 15 pemberitaan sudah menjangkau 7.406.886 orang. tanggal 9 Desember 2020, dengan adanya 17 pemberitaan sudah menjangkau 6.831.138 orang;
7. Bahwa selain media twitter, monitoring pemberitaan “penetapan Pemohon sebagai tersangka” juga dilakukan terhadap media *mainstream* (berita online) dengan menggunakan 6 kata kunci berbeda seperti “Mulyadi Tersangka”, “Mulyadi Diperiksa”, “Mulyadi Ditahan”, “Mulyadi Batal Cagub”, “Mulyadi Bisa Dibatalkan Bila Terpilih”, “Mulyadi Mangkir Dari Pemeriksaan Bareskrim”, didapatkan data dan fakta sebagai berikut:



8. Bahwa hasil monitoring terhadap pemberitaan “penetapan Pemohon sebagai tersangka”, dengan 6 kata kunci diatas didapatkan fakta pada tanggal 5 Desember 2020 terdapat 150

pemberitaan online, sedangkan tanggal 6 Desember 2020 terdapat 35 pemberitaan. Tanggal 7 Desember 2020 terdapat 40 pemberitaan, sehingga apabila dilihat timeline dari tanggal 5 – 9 Desember 2020 pemberitaan Pemohon sebagai tersangka masih berlangsung;

9. Bahwa apabila dilihat dari tingkat keterjangkauan orang (pembaca) terhadap pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka, menunjukkan fakta dan data begitu masifnya tingkat keterjangkauannya yang selengkapnya sebagai berikut:



10. Bahwa tingkat keterjangkauan pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka menunjukkan masifnya tingkat keterjangkauannya. Pemberitaan tanggal 5 desember 2020 menjangkau 2.360.938 orang, tanggal 6 Desember menjangkau 1.015.445 orang sampai tanggal 10 Desember 2020 pemberitaan menjangkau 1.817.521 orang;
11. Bahwa apabila diperhatikan rentang waktu pemberitaan media online dari tanggal 05 – 10 Desember 2020, tingkat keterjangkauannya rata-rata diatas 1 juta orang dan berdasarkan penalaran yang wajar keterjangkauan itu telah mempengaruhi preferensi pemilih terhadap Pemohon;

12. Bahwa apabila dilihat *timeline* pemberitaan yang secara masif tersebar dari tanggal 5 Desember sampai tanggal 9 Desember 2020, merupakan waktu krusial untuk Pemohon menjaga elektabilitas suara. Apalagi pada masa tenang antara tanggal 6 – 8 Desember 2020, pemberitaan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka masih masif dan secara psikologis hal ini sangat mempengaruhi preferensi pilihan pemilih terhadap Pemohon;
13. Bahwa berdasarkan pengumpulan dan monitoring berita “penetapan Pemohon sebagai tersangka” pada media mainstream dan media sosial twitter di atas, secara nyata telah terjadi upaya yang sangat masif melalui pemberitaan “Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka” yang dilakukan dengan rentang waktu 5 – 9 Desember 2020 merupakan upaya untuk menggembosi atau menurunkan elektabilitas suara yang dimiliki oleh Pemohon secara terstruktur, sistematis, dan masif;

G. Pemilih Terpapar Berita “Mulyadi Tersangka” Tidak Menggunakan Hak Pilih atau Paling Tidak Mengalihkan Pilihannya

1. Bahwa akibat pemberitaan secara masif terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka, telah secara nyata merugikan elektabilitas dan tingkat keterpilihan Pemohon;
2. Bahwa akibat pemberitaan masif tersebut, pemilih telah terpapar pemberitaan negatif yang telah didesain secara terstruktur, sistematis, dan masif. Akibatnya pemilih telah mengalihkan pilihannya atau paling tidak tidak menggunakan pilihannya dalam Pilkada 2020;
3. Bahwa paling tidak terdapat 2 indikator yang menunjukkan pemilih terpapar berita negatif terhadap Pemohon (Ir. H. Mulyadi), sehingga mempengaruhi keterpilihan dan hasil Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa indikator pertama, terlihat dari penurunan elektabilitas Pemohon (Ir. H. Mulyadi) secara tajam dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan secara berkala di Propinsi Sumatera Barat. Pemohon dalam beberapa kesempatan survei berada dalam urutan pertama secara konsisten, sebagaimana terpotret dalam survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia tanggal 25-30 November 2020 sebagai berikut: **(Bukti P-13)**

Tabel III
Hasil Survei Pasca Pendaftaran Pasangan Calon

Nomor Urut	Pasangan Calon	Hasil Survei
1	IR. H. MULYADI dan Drs. H. ALI MUKHNI	37.2%
2	NASRUL ABIT dan INDRA CATRI	27.5%
3	FAKHRIZAL dan GENIUS UMAR	25.2%
4	MAHYELDI ANSHARULLAH dan AUDY JOINALDY	5.4%
	Tidak Tahu/Belum Punya Pilihan	4.7%

5. Bahwa tingkat keterpilihan Pemohon paling tinggi tidak hanya jelang pemungutan suara – sebelum penetapan tersangka – tapi juga sebelum pendaftaran Pasangan Calon yang terpotret dari survei yang dilakukan Saiful Mujani Reseach & Consulting tanggal 4-10 Agustus 2020 sebagai berikut: **(Bukti P-14)**

Tabel IV
Hasil Survei Sebelum Pendaftaran Pasangan Calon

Nomor Urut	Bakal Pasangan Calon	Hasil Survei
1	IR. H. MULYADI dan Drs. H. ALI MUKHNI	36.8%
2	NASRUL ABIT dan INDRA CATRI	25.1%
3	MAHYELDI ANSHARULLAH dan AUDY JOINALDY	17.6%

4	FALDO MALDINI dan ALEX INDRA LUKMAN	3.5%
	Tidak Tahu/Belum Punya Pilihan	17.0%

6. Bahwa penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai tersangka pada tanggal 4 Desember 2020 jelang masa tenang menurut penalaran hukum yang wajar telah berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa indikator kedua, adanya pernyataan pemilih yang menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak menggunakan hak pilih dengan cara memilih calon lainnya karena adanya pemberitaan bahwa Pemohon telah ditetapkan menjadi tersangka dan telah dilakukan penahanan. **(Bukti P-15)**

V. KESIMPULAN

25. Bahwa upaya penegakan hukum dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Gakkumdu dan Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri diduga untuk menggembosi elektabilitas Pemohon. Proses penanganan pelanggaran di Gakkumdu dilakukan secara cepat dan didesain agar Pemohon (Ir. H. Mulyadi) tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiri proses klarifikasi yaitu proses kajian awal dan klarifikasi terhadap Pemohon dilakukan secara bersamaan yaitu antara tanggal 17 – 20 November 2020. Akan tetapi pada tanggal 21 November 2020 Ketua Bawaslu langsung meneruskan proses ke Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri. Pada tanggal 4 Desember 2020 Pemohon ditetapkan sebagai tersangka (5 hari sebelum pemungutan suara) dan Proses penyidikannya dihentikan pada tanggal 11 Desember 2020 (2 hari setelah pemungutan suara) dengan alasan “tidak cukup bukti”.
26. Bahwa Pemohon yang diundang TV One sebagai narasumber dalam acara Coffe Break TV One diduga dipaksakan memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada tentang pelanggaran kampanye di luar jadwal” dan diduga dipaksakan proses penegakan hukumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian dari Komisi Penyiaran RI yang menyatakan peristiwa tersebut bukan sebagai kampanye di luar jadwal dan tidak memenuhi

unsur kampanye di luar jadwal.

27. Bahwa diduga Bawaslu RI melakukan kesalahan administrasi terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. yaitu **Pertama** laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sudah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Sumatera Barat akan tetapi Bawaslu RI tidak menindaklanjuti proses pengambilalihan laporan berdasarkan surat permohonan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat”. **Kedua**, Bawaslu RI tidak cermat dalam melakukan kajian awal terhadap 2 (dua) laporan baru yang memiliki kesamaan Subyek Terlapor dan Objek Laporan yang mana terdapat laporan terdahulu yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. **Ketiga**, Bawaslu RI tidak memfasilitasi proses klarifikasi yang cukup kepada Pemohon dan saksi-saksi dengan menggunakan metode klarifikasi *daring* dan tetap memaksakan upaya klarifikasi dilakukan di Kantor Bawaslu RI, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk melakukan klarifikasi atau melakukan pembelaan diri.
28. Bahwa penetapan status Pemohon sebagai tersangka dipaksakan diterbitkan menjelang masa tenang dan menjelang pemungutan suara” yaitu pada tanggal 4 Desember 2020, sehingga patut diduga penetapan tersebut didesain untuk mempengaruhi preferensi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya tanggal 11 Desember 2020, penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dihentikan (Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan) dengan dasar “tidak terdapat cukup bukti”.
29. Bahwa terhadap status penetapan Pemohon sebagai tersangka terdapat upaya untuk mempublikasikan secara masif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, terdapat penggiringan opini melalui media “Tribrata TV”, dan penyebaran masif dilakukan oleh Walikota Payakumbuh melalui media sosial (Whatsapp)”. Selain itu berdasarkan monitoring media terhadap pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka, telah memapar jutaan orang (pembaca) berdasarkan berita tersebut. Hal ini patut diduga merupakan upaya-upaya secara massif untuk mempengaruhi preferensi pemilih dan untuk menggembosi atau

menurunkan elektabilitas (keterpilihan) Pemohon.

30. Bahwa terhadap pemberitaan secara masif tersebut, telah secara nyata mempengaruhi preferensi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Akibat pemberitaan tersebut, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak telah mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lainnya.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020;**
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 0753/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Undangan Klarifikasi Ke 2, tanggal 19 November 2020;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Ketetapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor S.Tap/81/XII/2020/Dittipidum tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 4 Desember 2020;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ketetapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 11 Desember 2020;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita di media Tribata TV, *Kampanye Lebih Awal, Cagub Sumbar Mulyadi Ditangkap Polisi*, diakses melalui <https://tribatatv.id/kampanye-lebih-awal-cagub-sumbar-mulyadi-ditangkap-polisi/>, pada 28 Desember 2020;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi *Screenshot* Status Facebook akun atas nama Zulkifli yang menuliskan "*Breaking news. Salah satu calon gubernur di tetapkan tersangka ..malam ini....*", pada 4 Desember 2020 Pukul 23.55 WIB;

9. Bukti P-9 : Fotokopi *Screenshot* percakapan akun Riza Falepi di grup WhatsApp “Koto nan Godang Batebho” yang menyebarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/81.a/XII/2020/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. Ir. H. Mulyadi, tanggal 4 Desember 2020, pada 4 Desember 2020 Pukul 12.28 WIB;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita di media Langgam.id, *KPU Sumbar: Mulyadi Batal Jadi Cagub Jika Terbukti Bersalah*, diakses melalui <https://langgam.id/kpu-sumbar-mulyadi-batal-jadi-cagub-sumbar-jika-terbukti-bersalah/>, pada 28 Desember 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi *Screenshot* Status Facebook akun atas nama Aldhy Pranata Wijaya yang membagikan berita Langgam.id berjudul “*KPU Sumbar: Mulyadi Batal Jadi Cagub Jika Terbukti Bersalah*” pada Minggu, 6 Desember 2020 Pukul 08.32 WIB;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Pemberitaan Penetapan Pemohon (Ir. H. Mulyadi) sebagai Tersangka pada Media Online Pemberitaan, tanggal 5-10 Desember 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Survei Poltracking Indonesia, *Temuan Survei Pilkada Sumatera Barat: Persepsi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pilkada Sumatera Barat 2020, 1200 Responden, Periode 25-30 November 2020, 2020*;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Survei Saiful Munjani Research & Consulting, *Peluang Calon-Calon Gubernur dalam Pilkada Provinsi Sumatera Barat, Temuan Survei 4-10 Agustus 2020, 2020*;
15. Bukti P-15 : Fotokopi 137 Surat Pernyataan para pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni tentang para pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau tidak jadi memilih karena pemberitaan negatif penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan dan menyampaikan Jawaban bertanggal 26 Januari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta

Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 (**Bukti T-1**), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, melainkan **masalah proses penegakan hukum yang tidak adil dan dipaksakan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dengan melibatkan kandidat lain**, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk menyelesaikannya dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 137 dan/atau Pasal 142 sampai Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya.

- 4) Bahwa proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan oleh Penyelenggara Pemilihan dengan melibatkan kandidat lain sebagaimana didalilkan Pemohon, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, mengingat sampai saat ini Pemohon belum menggunakan mekanisme yang disediakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar Permohonannya yaitu dengan melaporkannya ke DKPP dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan jumlah penduduk lebih 2.000.000 (*dua juta*) sampai dengan 6.000.000 (*enam juta*) jiwa;
- 2) Bahwa mengingat penduduk Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 berjumlah 5.580.007 (*lima juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh*) jiwa (**Bukti T-2**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 terdapat **selisih perolehan suara sebanyak 726.853 - 614.447 = 112.406** (*seratus dua belas ribu empat ratus enam*) suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon dari **total suara sah sebanyak 2.241.292** (*dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua*) suara, sedangkan **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah

sebanyak $1,5\% \times 2.241.292 = 33.620$ (*tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh*) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (**vide Bukti T-2**);

- 4) Bahwa digunakannya sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya yaitu putusan dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Perkara Nomor 79/PHPU.DXI/2013, Perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VII/2010, dan Perkara Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, tidaklah relevan dan beralasan menurut hukum karena **pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam Konstitusi dan praktik *money politics* yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas kenyataannya tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, kecuali dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan sebagaimana dikemukakan Pemohon yang masih tersedia mekanisme penyelesaiannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, namun belum satu pun yang digunakan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara**

hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai *Petitum* yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
- 4) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. PENDAHULUAN

- 1) Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari

penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:

a. Tahap Pencalonan, meliputi :

- Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal pada tanggal 5 Agustus 2020 (**Bukti T-3**);
- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 (**Bukti T-4**);
- Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-5**), dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos
4.	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng

- Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 (**Bukti T-6**), dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
1 (satu)	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	Partai Demokrat dan Partai PAN
2 (dua)	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	Partai Gerindra
3 (tiga)	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKB

4 (empat)	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	PKS dan PPP
-----------	--	-------------

- b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 12.548 (*dua belas ribu lima ratus empat puluh delapan*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 19 (*sembilan belas*) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T-7 dan vide Bukti T-4**);
- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Desember 2020 (**Bukti T-8**);
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Desember 2020 pukul 10.00 WIB sampai pukul 18.11 WIB (**vide bukti Bukti T-1**), dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	614.447 suara
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	679.069 suara
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893 suara
4.	H. Mayeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853 suara
Total Suara Sah		2.241.853 suara

- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari **Tahapan Persiapan** yang meliputi: i) perencanaan program dan anggaran; ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; iii) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; iv) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; v) pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; vi)

pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sampai **Tahapan Penyelenggaraan** yang meliputi: i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi) pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, pelanggaran Administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (**Bukti T-9**).

2. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 12 sampai 30 halaman 5 sampai 32 yang pada pokoknya menyatakan penetapan status Pemohon sebagai tersangka yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan oleh Bawaslu RI sehingga mempengaruhi preferensi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak telah mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lainnya, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dituduhkan terhadap Pemohon merupakan tindakan pidana Pemilihan yang ancaman sanksinya diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya;
- b. Proses penanganan tindakan pidana Pemilihan dilakukan lebih cepat dibandingkan tindak pidana biasa sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (2) dan Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang menyatakan bahwa laporan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (*satu kali dua puluh empat*) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas

Kecamatan dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (*empat belas*) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota;

- c. Elektabilitas Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak dipengaruhi oleh status tersangka yang dimiliki seseorang, karena di samping belum ada kajian ilmiah yang dapat membuktikannya, ternyata ada seorang calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang berstatus sebagai terdakwa justru memiliki elektabilitas lebih tinggi dibanding Pasangan Calon lain dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak, bahkan ada seorang calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 yang berstatus terpidana dan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok ditetapkan sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak (**Bukti T-10**);
- d. Pemberitaan Media yang menurut Pemohon telah merugikannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 seharusnya disikapi oleh Pemohon dengan menggunakan Hak Jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan/atau menempuh upaya hukum lain yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/ 2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 bertanggal 20 Desember 2020;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	614.447 suara
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	679.069 suara
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893 suara
4.	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853 suara
Total Suara Sah		2.241.292 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020, pukul 18.11 WIB beserta Lampirannya (MODEL D. HASIL KABUPATEN/ KOTA-KWK dan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Penentuan Jumlah Penduduk, terdiri dari:
 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 22

- Desember 2020 perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Surat Dinas Pengendalian Penduduk KB & Dukcapil Nomor 473/067/DPPKBKPS.5/I/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Perihal Penyampaian Jumlah DAK-2;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/PL/02.2-Kpt/13/Prov/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 31/PL/02.2-Kpt/13/KPU-Prov/ X/2019;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Pengumuman Nomor 359/PL.02.2-Pu/13/Prov/ VIII/2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Sumatera Barat Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/ 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/PL.02.1-BA/13/KPU-Prov/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK);
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat dari BAWASLU Provinsi Sumatera Barat;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Dokumen terkait dengan status hukum calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari:
1. Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015)
 2. Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 16 Desember 2020)

3. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020 atas nama Terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1377/Pid.Sus-LH/2012 atas nama Terdakwa Gusmal, S.E., M.M.;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan dan menyampaikan keterangan bertanggal 1 Februari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*)

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) **TIDAK BERWENANG** memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dengan cermat Permohonan **PEMOHON**, didapat kesimpulan bahwa **PEMOHON TIDAK** menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (**TERMOHON**) dan tidak pula mengungkapkan **hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON**.

Pada Petitum angka 3 Permohonannya, **PEMOHON** meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, **PEMOHON** tidak menjelaskan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam melakukan penghitungan suara, dan di tingkat mana kesalahan tersebut terjadi; apakah ditingkat TPS, tingkat PPK atau di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Jika memang itu terjadi, *quod non*, kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan mempengaruhi suara yang diperoleh oleh **PEMOHON**.

Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan penghitungan hasil suara perolehan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sumatera Barat, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah **SAH SECARA HUKUM**;

- b. Bahwa **PEMOHON** pada intinya mengeluhkan proses penanganan perkara oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan penetapan status tersangka di Bareskrim Mabes Polri yang dinilai tidak melalui prosedur yang benar dan mengandung ketidakadilan bagi **PEMOHON**. Faktanya, **PEMOHON** dari awal sama sekali tidak pernah mempermasalahkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu. Seharusnya, jika **PEMOHON** merasakan ada kejanggalan, *quod noon*, **PEMOHON** dapat menempuh jalur hukum yang telah disediakan Undang-Undang, yaitu laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

PEMOHON juga tidak pernah mempersoalkan mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Jika ada persoalan, *quod noon*, **PEMOHON** dapat mengadukan Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menangani perkara melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri atau Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri;

- c. Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, **bukan memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran**. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, bahwa Mahkamah hanya **berwenang mengadili hasil selisih Pemilihan**;
- d. Selanjutnya Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada intinya menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara. Dan perselisihan penetapan perolehan suara tersebut harus signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 156 tersebut semakin menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya sebatas memeriksa dan mengadili perkara perselisihan **penetapan hasil perolehan suara** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa **MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**.

B. Kedudukan Hukum Pemohon (Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Mengajukan Permohonan)

PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “*peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*”

NO.	JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1.	s/d 2.000.000 Jiwa	2%
2.	Lebih dari 2.000.000 s/d 6.000.000 Jiwa	1,5%
3.	Lebih dari 6.000.000 s/d 12.000.000 Jiwa	1%
4.	Lebih dari 12.000.000 Jiwa	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2020, penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah sebanyak **5.498.800 jiwa**

(**Bukti PT-3**) dan berdasarkan Buku Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Semester I Tahun 2020, jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah **5.568.881 Jiwa (Bukti P.T – 3 a)**. Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah **paling banyak 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan **TERMOHON**;

- 3) Bahwa **TERMOHON** telah menetapkan Keputusan Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB (**Bukti PT-4**) dan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020 (Model D. Hasil Provinsi – KWK) (**Bukti PT-5**). Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.477
2	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3	Irjen. Pol. (P). Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si.	220.893
4	H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S. Pt., M.M., IPM., ASEAN. Eng.	726.853
Total Suara Sah		2.241.292

- 4) Bahwa sesuai dengan rumusan Undang-Undang Pilkada batas perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** yang dapat diajukan permohonan perselisihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah **1,5% X 2.241.292 suara (total suara sah)**, yaitu **33.619 (tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) suara**;

5) Bahwa perolehan suara **PEMOHON** adalah **614.477 suara** (*vide* **Bukti PT-4 dan PT-5**), sedangkan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** adalah **726.853 suara** (*vide* **Bukti PT-4 dan PT-5**). Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** adalah **112.376 suara**. Angka ini didapatkan dari pengurangan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** (726.853 suara) dengan suara **PEMOHON** (614.477 suara);

6) Bahwa selisih suara **PIHAK TERKAIT** dengan **PEMOHON** sebesar **112.376** (*seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam*) tersebut, jauh **MELAMPAUI KETENTUAN AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN** yakni **33.619 suara** atau **1,5%**. Persentase selisih suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** adalah **5,01%**;

Mengacu kepada fakta tersebut, jelas **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, secara hukum, Permohonan **PEMOHON** terkategori dan/atau harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan (Pengajuan Permohonan Oleh Pemohon Melewati Tenggang Waktu Yang Ditentukan)

Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dengan cermat Permohonan **PEMOHON**, ternyata yang dimohonkan oleh **PEMOHON** bukanlah **sengketa hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat**, akan tetapi proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta ketidaksenangan **PEMOHON** atas adanya laporan terhadap diri **PEMOHON**.

Oleh karena yang dimohonkan **BUKANLAH** hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, tapi proses **PENYELENGGARAAN** Pemilihan, maka Permohonan **PEMOHON** terkategori sebagai Permohonan yang **SUDAH LEWAT WAKTU**.

D. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** mencermati lebih lanjut Posita Permohonan **PEMOHON**, yang dipersoalkan oleh **PEMOHON** adalah soal **PEMOHON** yang dilaporkan ke Bawaslu dan Bareskrim Polri serta adanya berita-berita yang menurut **PEMOHON** menyudutkan dan merugikan **PEMOHON**. Dengan

kata lain, pelanggaran yang didalilkan **PEMOHON** tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Sebab, Mahkamah secara **eksklusif/khusus/terbatas “hanya”** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Karena tidak jelasnya substansi Permohonan **PEMOHON**, maka Permohonan **PEMOHON** terkategori sebagai Permohonan yang kabur (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa Permohonan **PEMOHON** juga tidak jelas dan kabur Posita dan Petitumnya. Dalam Posita Permohonannya, **PEMOHON** tidak pernah menjelaskan tentang permasalahan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, tapi **PEMOHON** mempersoalkan hal-hal yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Permohonan **PEMOHON** adalah permohonan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Permohonan **PEMOHON**, harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Permohonan **PEMOHON** tidak satupun yang menyangkut hasil perselisihan suara;
2. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dengan cermat Permohonan yang diajukan **PEMOHON**, ternyata hampir semua Posita Permohonan **PEMOHON** didasarkan pada asumsi-asumsi, dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar, mengada-ada, dan terkesan dipaksakan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil Permohonan **PEMOHON**, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh **PIHAK TERKAIT**;
3. Bahwa **PEMOHON** tidak mendalilkan tentang selisih suara dalam penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara **PEMOHON** maupun penambahan suara bagi pasangan calon lainnya, termasuk penambahan suara untuk **PIHAK TERKAIT**. **PEMOHON** juga tidak mendalilkan mengenai kesalahan perolehan suara maupun kesalahan hasil penghitungan suara oleh

TERMOHON yang seharusnya menjadi objek perkara dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa **PEMOHON** dalam pokok Permohonannya **tidak mendalilkan bentuk-bentuk pelanggaran** yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT** sebagai pihak yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

5. Bahwa pada Posita angka 16, **PEMOHON** memakai dalil-dalil putusan Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya dan Kab. Kepulauan Yapen.

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, **PEMOHON** tidak membaca secara utuh putusan-putusan tersebut. Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati pada 4 Kabupaten tersebut merupakan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berkenaan dengan ketidakesepahaman antara KPU Daerah dengan Bawaslu atau Panwaslu Daerah, yaitu KPU Daerah tidak mau melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan (Bawaslu atau Panwaslu). Proses itulah yang diadili oleh Mahkamah.

Dalam konteks perkara *a quo* **TERMOHON** tidak pernah tidak menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Hal ini menunjukkan tidak adanya relevansi atau kesamaan pokok permasalahan antara putusan-putusan tersebut dengan Permohonan **PEMOHON** yang mempersoalkan proses penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi;

6. Bahwa pada Posita angka 17 huruf a hingga huruf d **PEMOHON** memakai dalil-dalil Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, 57/PHPU.D-VI/2008, 79/PHPU.D-XI/2013 dan 209-210/PHPU.D/VIII/2010. Sebagaimana diketahui, putusan-putusan tersebut lahir sebelum adanya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2016. Oleh karena itu, tentu tidak relevan digunakan **PEMOHON** sebagai dalil dalam Posita Permohonan **PEMOHON**.

Bahwa pada Posita angka 17 huruf e dan f, **PEMOHON** memakai dalil-dalil Putusan Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 yang konteksnya berbeda dengan Permohonan **PEMOHON**. Putusan tersebut didasarkan kepada fakta yang terjadi di lapangan sedangkan dalil-dalil **PEMOHON** hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka;

7. Bahwa berdasarkan Permohonan **PEMOHON** pada angka 12, 13, 14, 19 dan 20, pada intinya **PEMOHON** mengeluhkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu RI dan penetapan status tersangka Ir. H Mulyadi di Bareskrim Mabes Polri yang dinilai tidak melalui prosedur yang benar dan mengandung ketidakadilan bagi **PEMOHON**. Padahal faktanya, **PEMOHON** dari awal sama sekali tidak pernah mempermasalahkan proses penanganan perkara oleh Bawaslu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara kepada DKPP. Di samping itu, **PEMOHON** juga tidak pernah mempersoalkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Itwasum Polri atau Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik) Bareskrim Polri;
- Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan **PEMOHON** di atas tersebut adalah klaim sepihak yang tidak berdasar hukum. Sebaliknya, proses pelaporan sampai tahap penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi telah melalui proses yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Ir. H. Mulyadi telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan kronologis kejadian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 11 November 2020 Tim Hukum **PIHAK TERKAIT** mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang akan ditayangkan pada hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020 Pukul 09:00 – 09:30 WIB (**Bukti PT-6**) di Media Elektronik (Televisi) Tv One dalam program *Coffee Break*. Calon Gubernur Ir. H. Mulyadi (**PEMOHON**) akan hadir sebagai bintang tamu;
 - b. Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Koordinator Tim Hukum **PIHAK TERKAIT** Miko Kamal melaporkan dugaan pelanggaran tersebut dengan Ir. H. Mulyadi (**PEMOHON**) selaku **Terlapor** kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada Pukul 10.30 WIB tanggal 12 November 2020 dengan Nomor 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 (**Bukti PT-7**);
 - c. Bahwa pelaporan tersebut sudah sesuai dengan perintah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang intinya menyatakan bahwa laporan dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat. dan laporan tersebut disampaikan paling lama 7 hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan;

- d. Bahwa pada tanggal 18 November 2020, berdasarkan undangan klarifikasi Nomor 245/K.Bawaslu.Prov-XB/PM.05.01 (**Bukti PT-8**), Pelapor menghadirkan 2 orang saksi dihadapan Tim Gakkumdu. Pada intinya, 2 orang saksi tersebut memberikan keterangan telah terjadinya dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Ir. H Mulyadi. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 187 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;
- e. Bahwa setelah melakukan pengkajian, Tim Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat melimpahkan perkara tersebut kepada Bawaslu RI. Selanjutnya Bawaslu RI melaporkan dugaan pidana pelanggaran Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada yang dilakukan **PEMOHON** kepada Bareskrim Polri. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyatakan: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota”;
- f. Bahwa selain Pelapor atas nama Miko Kamal, pelapor lain perkara ini adalah Yogi Ramon Setiawan yang melapor pada tanggal 17 November 2020 dengan nomor laporan 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020;
- g. Bahwa pada tanggal 24 November 2020, Bareskrim Mabes Polri telah memeriksa saksi-saksi dalam kasus ini diantaranya Muhammad Taufik

dan Shelvin Putri Irawan. Keduanya menerangkan kronologi dugaan pidana kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Ir. H. Mulyadi;

- h. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Dittipidum Bareskrim Polri, berdasarkan SK Nomor S.Tap/81/XII/2020/Dit Tipidum, menetapkan Ir. H. Mulyadi (**PEMOHON**) sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilihan berupa kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (**Bukti PT-9**);
- i. Bahwa Pasal 147 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memberikan batas waktu kepada Penyidik Polri menangani laporan dugaan pidana pemilu, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu. Faktanya, laporan dari Bawaslu RI masuk ke Bareskrim Polri pada tanggal 22 November 2020 dan Ir. H. Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 4 Desember 2020 (artinya 12 hari dari 14 hari paling lambat).

Berdasarkan fakta tersebut, dalil **PEMOHON** yang menyatakan proses penetapan tersangka Ir. H. Mulyadi berlangsung cepat dan mengandung ketidakadilan tidak berdasar, karena Penyidik Bareskrim Polri, memang dituntut bekerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

8. Bahwa **PEMOHON** di dalam Permohonannya menyatakan alasan kekalahan **PEMOHON** dalam pemilihan kepala daerah adalah karena proses penegakan hukum yang tidak adil, yang dibuktikan dengan dihentikannya perkaranya dengan alasan tidak cukup bukti berdasarkan Surat Ketetapan Bareskrim Polri Dittipidum Nomor S.Tap/156.4c/ XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan bertanggal 11 Desember 2020; Padahal, faktanya, penghentian penyidikan tersebut sesungguhnya diawali dari permohonan pribadi Ir. H. Mulyadi untuk mencabut laporan. Permohonan Ir. H Mulyadi tersebut diawali dengan menghubungi Wakil Gubernur terpilih Audy Joinaldy via telepon. Pada awal pembicaraan, Ir. H Mulyadi menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya **PIHAK TERKAIT** dan

ujungnya memohon kepada Audy Joinaldy untuk mencabut laporan yang menetapkan beliau (Ir. H Mulyadi) sebagai tersangka.

Permohonan pencabutan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Ir. H Mulyadi dengan **PIHAK TERKAIT** (Mahyeldi dan Audy Joinaldy) yang didampingi oleh Miko Kamal selaku pelapor yang juga Ketua Tim Hukum dan Advokasi **PIHAK TERKAIT**. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 10:00 WIB di rumah Audy Joinaldy bertempat di Jl. A. Yani No. 9 Padang (**Bukti PT-10**) (**Bukti PT-11**).

Pada pertemuan tersebut, Ir. H Mulyadi kembali mengulang permohonannya agar laporan tersebut dicabut. Intinya, Ir. H Mulyadi menyampaikan: "Pilkada kan sudah selesai. Saya sudah mengakui kemenangan Mahyeldi-Audy Joinaldy. Sebagai orang Sumatera Barat, saya siap berkontribusi dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan. Sebagai bentuk persaudaraan kita, karena Pilkada sudah usai, saya mohon pihak Mahyeldi-Audy berkenan mencabut laporan yang pernah dibuat yang menjadikan saya sebagai tersangka".

Sebagai pelapor sekaligus kuasa hukum **PIHAK TERKAIT**, Miko Kamal, menjelaskan bahwa secara hukum laporan yang sudah dibuat tidak bisa dicabut, kecuali laporan tersebut belum teregistrasi. Faktanya, laporan sudah teregistrasi dan sudah berada di tangan Bareskrim Polri.

Mendengar penjelasan Miko Kamal, Ir. H Mulyadi tetap memohon agar Mahyeldi-Audy tetap mencabut laporan, dan urusan dengan Bareskrim adalah tanggung jawabnya. Pada waktu itu, Ir H Mulyadi juga menyampaikan bahwa laporan yang dibuat oleh Yogi Ramon Setiawan sudah dicabut sembari mengirimkan *soft copy* surat pencabutan kepada Miko Kamal melalui aplikasi *Whatsapp* (**Bukti PT-12**);

9. Bahwa dengan itikad baik dan mengedepankan prinsip kekeluargaan (pilkada *badunsanak*), setelah berkoordinasi dengan Mahyeldi-Audy, Pelapor atas nama Miko Kamal sepakat membantu Ir. H. Mulyadi mencabut laporan (**Bukti PT-13**). Kesepakatan tersebut berakhir dengan riang gembira yang dibuktikan dengan berfoto bersama (Mahyeldi, Audy, Mulyadi dan Miko Kamal) sambil mengacungkan 5 (lima) jari yang berarti Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Sumatera Barat. Foto tersebut, besok harinya (Sabtu 12/12/2020)

menjadi *headline* di beberapa media massa cetak Sumatera Barat (**Bukti PT-14**);

Sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas, Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan telah lebih dahulu mencabut laporannya melalui surat tanggal 10 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat (**vide Bukti PT-12**).

10. Bahwa di dalam Permohonannya, **PEMOHON** menyebut-nyebut telah terjadi tindakan TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT**, salah seorang komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat (**TERMOHON**) dan pihak-pihak lainnya.

Bahwa memperhatikan Keterangan pada angka 4 di atas, kelihatan sekali **PEMOHON** keliru dan/atau memaksakan penggunaan diksi pelanggaran TSM di dalam permohonan *a quo*. Diksi TSM yang digunakan tidak sesuai dengan tafsir Menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana pertama kali muncul dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008 tentang Pilkada Gubernur Jawa Timur yang dikuatkan ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “**pelanggaran terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”.

Yang dimaksud dengan “**pelanggaran sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.

Yang dimaksud dengan “**pelanggaran masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian”.

Bahwa faktanya, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 tidak pernah melibatkan Aparatur Negara dan juga tidak melibatkan pelaksana (**TERMOHON**) yang menguntungkan **PIHAK TERKAIT**. Selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 juga tidak terjadi pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan tersusun rapi. Jikapun ada pelanggaran kecil, itupun

sudah diselesaikan oleh penyelenggara Pilkada (Bawaslu dan KPU) dengan baik.

Intinya, pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Pengawas Pemilihan yang diamanatkan Undang-Undang juga sudah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara benar dan sah secara hukum.

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dugaan pelanggaran yang diajukan **PEMOHON** berkaitan penetapan Tersangka Ir. H. Mulyadi di atas tidak memenuhi satupun unsur TSM yang dirumuskan dan selama ini menjadi acuan Mahkamah dalam memutus perkara;

11. Bahwa data-data hasil pengumpulan dan monitoring berita baik menggunakan media *mainstream/media online* dan media *twitter* yang dijadikan dalil oleh **PEMOHON** dalam angka 24 huruf E dan F tidak dapat dijadikan sebagai acuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa media *mainstream/media online* dan *twitter* tersebut bersifat *public*, dengan kata lain dapat diakses oleh orang-orang yang bukan hanya tinggal di Sumatera Barat atau di Indonesia, tapi juga diseluruh dunia (*global*). Oleh karena itu, data-data tersebut tentu tidak dapat menjadi representasi pemilih yang memiliki hak pilih dan/atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.
 - b. Bahwa terkait media sosial *twitter*, satu individu dapat memiliki banyak akun (*multiple account*), dan tentu **PEMOHON** tidak akan dapat membuktikan secara faktual jumlah akun yang mengakses berita tersebut merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan/atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dengan demikian, data-data tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan.
 - c. Bahwa data-data yang digunakan oleh **PEMOHON** tersebut tidak tergambar siapa atau pihak mana yang membuatnya, metode yang

digunakan dalam membuat data tersebut dan sumber dana untuk mendapatkan atau membuat data tersebut. Hal ini berkaitan dengan kredibilitas dan independensi orang atau pihak yang membuat data tersebut, dengan kata lain **PEMOHON** tidak dapat membuktikan kebenaran (*validasi*) data tersebut, selain hanya angka-angka yang merupakan asumsi **PEMOHON** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

12. Bahwa **PEMOHON** di dalam Permohonannya pada huruf G menampilkan data dari lembaga survei yang tidak ada nilainya secara hukum, yaitu data Lembaga Survei Poltracking Indonesia dan Saiful Mujani. **PEMOHON** sangat keliru dalam memahami apa itu survei dan hasilnya. Survei bukanlah pilkada dan tentu hasilnya bukan pula hasil pilkada. Survei dan hasilnya hanyalah sebuah prediksi yang hasilnya bisa tepat atau tidak. Pasal 49 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 sudah memberikan penegasan tentang ini;
13. Bahwa di samping itu, survei Poltracking Indonesia yang dikutip oleh **PEMOHON** yang dirilis pada tanggal 25-30 November 2020, ternyata **TIDAK MELAMPIRKAN SUMBER DANA** yang digunakan untuk melakukan survei (**Bukti PT-15**). Hal ini bertentangan dengan pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa kegiatan survei atau jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga survei harus memberitahukan sumber dananya;
14. Bahwa terkait dengan lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting, berdasarkan informasi KPU Provinsi Sumatera Barat (**TERMOHON**), lembaga tersebut **TIDAK TERDAFTAR DI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT (TERMOHON)** sebagai lembaga Survei yang resmi dalam Pilkada Sumbar tahun 2020. Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan: "*Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.*" Oleh karena itu, hasil Survei dari lembaga Survei Saiful Mujani Research & Consulting tidak dapat dipertanggungjawabkan;
Berdasarkan angka 12, 13 dan 14, **PEMOHON** sudah melakukan dua kekeliruan. Pertama, menganggap hasil survei seolah-olah sama dengan hasil pilkada. Kedua, lembaga survei yang dijadikannya acuan bukanlah

lembaga survei yang bertanggung jawab, karena lembaga survei tersebut **TIDAK MEMBERITAHUKAN SUMBER DANA** pelaksanaan surveinya dan **TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA SURVEI YANG RESMI** di KPU Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal-hal yang **PIHAK TERKAIT** sampaikan di atas, maka sudah seharusnya Mahkamah menolak Permohonan **PEMOHON**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi **PIHAK TERKAIT** diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tertanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 (Delapan Belas Sebelas) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/

2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020. Dan Pihak Terkait Memperoleh Nomor Urut 4 (empat).;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tentang Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2020 5.498.800 Jiwa;
Bukti PT-3a : Fotokopi Buku Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Semester I Tahun 2020. Jumlah Penduduk Sumatera Barat 5.568.881 Jiwa;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB.;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, (Model D. Hasil Provinsi – KWK). Tanggal 20 Desember 2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi *Print Out Soft Flyer* program *Coffee Break* di Media Elektronik (Televisi) TV One yang menghadirkan PEMOHON Ir. H. Mulyadi selaku Calon Gubernur Sumatera Barat sebagai bintang tamu;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi tanda terima laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan pada pukul 10.30 WIB tanggal 12 November 2020 dengan Nomor: 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Undangan Klarifikasi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 245/K.Bawaslu. Prov-SB/PM.05.01;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Pemberitahuan penetapan tersangka a.n Ir. H. Mulyadi Nomor B/81.a/XII/ 2020/Dittipidum, pada tanggal 4 Desember 2020;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Print Out berita pertemuan Mulyadi, Mahyeldi, Audy (Pihak Terkait) dan Miko Kamal (Tim Hukum Pihak Terkait);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Print Out berita pencabutan laporan oleh Pelapor atas permintaan Mulyadi;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Print Out Surat Pencabutan atas Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 16 November 2020;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pencabutan atas Laporan Nomor 04/PL/PG/Prov/ 03.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Koran Padang Ekspres edisi hari sabtu tanggal 12 Desember 2020;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi *Print Out* hasil survey lembaga survey Poltracking.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bertanggal 1 Februari 2021 yang telah diserahkan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Termohon dan menurut Pemohon (Halaman 5, angka 11 dan angka 12)”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan yakni pada tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Pada saat melakukan pengawasan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memperoleh

Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 20 Desember 2020 (**Bukti PK-01**), dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Ir. H. Mulyadi Drs. H. Ali Mukhni	614.477
2.	Drs. H. Nasrul Abit Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T	679.069
3.	Irjen. Pol. (P) Drs. H. Fahrizal, M.Hum Dr. H. Genius, S.Sos, M.Si	220.893
4.	H. Mahyeldi, SP Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.M., IPM, ASEAN. Eng	726.853

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Pemohon dilaporkan atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Tim Hukum Mahyeldi-Audy (Paslon Nomor 4) atas nama Miko Kamal selaku koordinator Tim Hukum pada tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan tanggal 17 November 2020 Pemohon kembali dilaporkan di Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran yang sama yaitu kampanye di luar jadwal oleh Yogi Ramon Setiawan dengan dikuasakan advokatnya dari Tim Advokasi Pilkada Sumbar (TAPS) diregister dengan Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan oleh Lesmana diregistrasi dengan Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 (Halaman 15 sampai dengan 20)”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan dari atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D terkait peristiwa Penayangan kegiatan Coffe Break TV One bersama Calon Gubernur Sumatera Barat Ir. H. Mulyadi yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 – Laporan (**Bukti PK-02**), oleh petugas penerima Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diberikan Formulir Model A.3 – Tanda Bukti Penyampaian

Laporan dengan Nomor: 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 (**Bukti PK-03**). Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membuat kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 – Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (**Bukti PK-04**), untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan, jenis dugaan pelanggaran, pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tersebut menuangkan kesimpulan, sebagai berikut:

- a) Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formil berupa nama dan alamat Terlapor;
- b) Bawaslu melakukan pengambilalihan terhadap proses penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan Pelapor yang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan atau Temuan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. Keadaan tertentu tersebut adalah “Tempat dan kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya”. Dimana peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor tersebut terjadi dilintas daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu di Provinsi DKI Jakarta maka dengan demikian Bawaslu mengambil alih proses penanganan pelanggaran.

Atas Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tersebut Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D memperbaiki Formulir A.1 – Laporan

(Bukti PK-05), kembali petugas penerima Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model A.3.1 – Tanda Bukti Perbaikan Laporan dengan Nomor: 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 **(Bukti PK-06)**. Setelah perbaikan Laporan diterima, oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Laporan tersebut disampaikan ke Bawaslu melalui Surat Nomor 242/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/XII/2020 perihal Penyampaian Laporan Pelanggaran Pemilihan tertanggal 17 November 2020 **(Bukti PK-07)**. Atas surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tersebut Laporan atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D telah di Register dengan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 pada tanggal 17 November 2020. Dengan demikian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan Laporan yang diterima Bawaslu dengan Register Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 pada tanggal 17 November 2020 adalah Laporan dengan Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D bukan atas nama Lesmana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

- 2) Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal kepada Bawaslu. Atas Laporan tersebut Bawaslu menerima dengan menuangkan dalam Formulir Model A.1 – Laporan **(Bukti PK-08)**, oleh petugas penerima Laporan Bawaslu diberikan Formulir Model A.3 – Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 14/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 **(Bukti PK-09)**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu membuat kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 – Kajian Awal Dugaan Pelanggaran **(Bukti PK-10)**, dengan kesimpulan laporan Pelapor Yogi Ramon Setiawan telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan dan direkomendasikan agar Laporan dicatatkan dalam buku registrasi Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 17 November 2020. Hal tersebut ditangani oleh Bawaslu dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan temuan dan/atau laporan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran”, dimana kejadian yang dilaporkan berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, namun karena kejadiannya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka Bawaslu berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penanganan atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

- 3) Bahwa atas Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D dimana atas Kajian Awal Dugaan Pelanggaran kedua laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan maka dilakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Pusat pada tanggal 18 November 2020. Adapun rapat Pembahasan Pertama tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pusat (**Bukti PK-11**), dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut:
 - a) Kesimpulan: untuk melakukan penggalian terhadap Laporan, maka perlu dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dan ahli;
 - b) Rekomendasi: untuk melakukan penggalian terhadap laporan, maka perlu dilakukan klarifikasi kepada TV One, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Bahwa berdasarkan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pusat tersebut Ketua Bawaslu mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Sentra Gakkumdu Pusat untuk melakukan klarifikasi oleh Tim Klarifikasi Bawaslu, Pendampingan dalam rangka penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu Pusat unsur Kejaksaan Agung RI dan dalam rangka penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu Pusat unsur Kepolisian RI (**Bukti PK-12**);

- 5) Bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap:
- a) Zulfina Rahayu (Saksi) pada tanggal 18 November 2020;
 - b) Yogi Ramon Setiawan (Pelapor) pada tanggal 18 November 2020;
 - c) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., M.Si (Ahli Penyelenggara Pemilihan) pada tanggal 19 November 2020;

(Bukti PK-13)

- 6) Bahwa Bawaslu menugaskan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D dan Saksi melalui Surat Bawaslu Nomor: 0731/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penugasan Klarifikasi tertanggal 17 November 2020 **(Bukti PK-14)**, dan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Bawaslu Nomor: 0740/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penugasan Klarifikasi tertanggal 18 November 2020 **(Bukti PK-15)**. Atas Surat Bawaslu tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan klarifikasi terhadap:
- a) Cindy Novia Sari (Saksi) pada tanggal 18 November 2020;
 - b) Shelvin Putri Irawan (Saksi) pada tanggal 18 November 2020;
 - c) Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D (Pelapor) pada tanggal 18 November 2020;
 - d) Yanuk Sri Mulyani (KPU Provinsi Sumatera Barat) pada tanggal 20 November 2020

(Bukti PK-16), setelah melakukan klarifikasi terhadap Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D dan Saksi serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil klarifikasi tersebut kepada Bawaslu melalui Surat Nomor: 253/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/XI/2020 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi tertanggal 20 November 2020 dan Surat Nomor 255/ K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/XI/2020 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi tertanggal 20 November 2020 **(Bukti PK-17)**.

- 7) Bahwa terhadap permintaan klarifikasi atau keterangan terhadap Terlapor atas nama Ir. H. Mulyadi Bawaslu telah menyampaikan Undangan Klarifikasi yang dituangkan dalam Formulir Model A.7 –

Undangan Klarifikasi dengan Surat Nomor 0737/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tertanggal 17 November 2020 kepada Mulyadi (**Bukti PK-18**), dimana surat tersebut diantarkan ke alamat Terlapor di Jalan Pengadegan Barat 1 Nomor 3, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang diterima oleh Sutiyoho dengan disertai tanda terima (**Bukti PK-19**), selain menyampaikan undangan klarifikasi secara langsung Bawaslu melalui Staf TLP Bawaslu atas nama Radinal Rahman juga mengirimkan undangan klarifikasi tersebut kepada Ir. H. Mulyadi melalui *WhatsApp* dengan nomor: +62 811-9601-963 namun tidak ada balasan dari Ir. H. Mulyadi (**Bukti PK-20**). Atas Undangan Klarifikasi dengan Surat Nomor 0737/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 yang menjadwalkan klarifikasi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di Kantor Bawaslu, Ruang Gakkumdu di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, oleh karena **Ir. H. Mulyadi tidak memenuhi undangan tersebut**, Bawaslu kembali melayangkan Undangan Klarifikasi yang dituang dalam Formulir Model A.7 – Undangan Klarifikasi dengan Surat Nomor 0753/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Undangan Klarifikasi ke 2 tertanggal 19 November 2020 kepada Mulyadi (**Bukti PK-21**), yang juga diantarkan ke alamat Terlapor di Jalan Pengadegan Barat 1 Nomor 3, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang diterima oleh Ricco dengan disertai tanda terima (**Bukti PK-22**) dan tak lupa kembali Bawaslu melalui Staf TLP Bawaslu atas nama Radinal Rahman juga mengirimkan undangan klarifikasi tersebut kepada Ir. H. Mulyadi melalui *WhatsApp* dengan nomor: +62 811-9601-963 akan tetapi tidak ada balasan dari Ir. H. Mulyadi, bahkan melalui *WhatsApp* tersebut Bawaslu juga **memberikan alternatif untuk memberikan keterangan melalui daring (*zoom*) atau apabila yang bersangkutan sedang berada di Sumatera Barat Tim Bawaslu RI juga dapat meminta keterangan kepada Ir. H. Mulyadi di Sumatera Barat serta disampaikan juga bahwa klarifikasi/permintaan keterangan yang dimaksud merupakan kesempatan yang diberikan Bawaslu kepada Ir. H.**

Mulyadi untuk menyampaikan segala sesuatu apapun terkait dengan peristiwa/ Laporan yang sedang ditangani oleh Bawaslu (Bukti PK-23).

- 8) Bahwa setelah proses permintaan klarifikasi dan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu dan dibantu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pemilihan *juncto* **Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang menyatakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung Laporan atau Temuan di registrasi dan dinyatakan diterima dan dalam hal jika diperlukan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari Bawaslu memutuskan Laporan atau Temuan ditindaklanjuti atau tidak dalam Kajian Dugaan Pelanggaran.** Oleh karenanya Bawaslu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D **(Bukti PK-24).** Adapun kesimpulan Kajian Dugaan Pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Terlapor Ir. H. Mulyadi dengan kapasitasnya sebagai Calon Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan berupa kampanye di luar jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan;
- b) Terlapor TV One atau PT Lativi Mediakarya tidak terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan berupa kampanye di luar jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan;
- c) Kajian ini dijadikan dasar pada pembahasan kedua Gakkumdu Pusat **(Bukti PK-25).**

Bersamaan dengan hal itu Penyidik Kepolisian RI atas Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/1504/XI/2020/Dittipidum tertanggal 18

November 2020 (**Bukti PK-26**), juga menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 tertanggal 21 November 2020, dengan kesimpulan yang sama dengan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu, yaitu sebagai berikut: (**Bukti PK-27**)

- a) Diduga telah terjadi tindak pidana Pemilihan berupa kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ir. H. Mulyadi;
- b) Dari embrio keterangan saksi-saksi hasil klarifikasi/interview dan dokumen berupa fotokopi surat surat dan video yang telah diperoleh Penyidik menjadi terang peristiwa pidana tersebut;
- c) Guna mencari dan mengumpulkan alat bukti, diperlukan upaya paksa yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan.

Dan direkomendasikan Penanganan Laporan Nomor 14/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020; diteruskan ke Penyidik Polri pada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan penyidikan. Sedangkan Laporan Nomor 15/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020, karena subjek hukum Pasal 187 ayat (1) adalah setiap orang, sedangkan Laporan Nomor 15/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020 subjek hukumnya adalah badan hukum.

- 9) Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu, Laporan Hasil Penyelidikan Penyidik Kepolisian RI yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Pusat dan Pembahasan Kedua Gakkumdu Pusat, Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D dinyatakan sebagai Pelanggaran Pemilihan yaitu Tindak Pidana Pemilihan untuk ditindaklanjuti ke Penyidik Mabes Polri yang diteruskan ke Bareskrim Mabes Polri. Bawaslu mengumumkan status penanganan Laporan sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu terhadap Laporan Nomor Register

14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D (**Bukti PK-28**). Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Bareskrim Mabes Polri melalui Surat Bawaslu Nomor 0771/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan tertanggal 21 November 2020 (**Bukti PK-29**);

- 10) Bahwa dengan demikian Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengenai penerimaan Laporan, pengambil alihan Laporan, kajian Laporan dan penerusan Laporan Tindak Pidana Pemilihan yang bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu.
3. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Proses Pemohon ditetapkan sebagai tersangka patut dapat diduga merupakan upaya mengkriminalisasi Pemohon agar elektabilitas Pemohon turun karena prosesnya dilakukan 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara (Halaman 17, angka 24, huruf A, nomor 7 dan Halaman 20, angka 24, huruf D, nomor 1)”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Bareskrim Mabes Polri melalui Surat Bawaslu Nomor: 0771/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan tertanggal 21 November 2020 (**Bukti PK-29**), disertai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0659/XI/2020/BARESKRIM tertanggal 22 November 2020 dengan Pelapor atas nama Lesmana yang merupakan Kasubbag Temuan Laporan Pelanggaran Wilayah III Bawaslu (**Bukti PK-30**), dan oleh Bareskrim Mabes Polri dikeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/395/XI/2020/BARESKRIM tertanggal 22 November 2020 (**Bukti PK-31**);

- b) Bahwa atas Laporan tersebut diatas Ketua Bawaslu mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Penyidik Mabes Polri yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Pusat untuk melakukan penyidikan serta Surat Perintah Tugas Sentra Gakkumdu Pusat unsur Bawaslu dan Kejaksaan Agung RI melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka Penyidikan **(Bukti PK-32)**. Atas dasar Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Lidik/1212.2a/XI/2020/Dit Tipidum tertanggal 23 November 2020 oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri **(Bukti PK-33)**. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Agung melalui Surat Nomor B/156.4a/XI/2020/Dittipidum perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan **(Bukti PK-34)**. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Mabes Polri, yang telah memperoleh alat bukti yang cukup guna menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/XII/2020/Dittipidum tentang Peningkatan Status Tersangka tertanggal 4 Desember 2020 yang memutuskan Ir. H. Mulyadi sebagai Tersangka **(Bukti PK-35)**. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan penetapan tersangka kepada Jaksa Agung melalui Surat Nomor B/81.a/XII/2020/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Ir. H. Mulyadi tertanggal 4 Desember 2020 **(Bukti PK-36)**.
- c) Bahwa atas Penetapan Tersangka atas nama Ir. H. Mulyadi tertanggal 4 Desember 2020, Penyidik Mabes Polri sempat 2 (dua) kali melakukan pemanggilan kepada Ir. H. Mulyadi melalui surat panggilan pada tanggal 4 Desember 2020 dan 7 Desember 2020 **(Bukti PK-37)**.
4. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Semakin terang pemohon di diskriminalisasi adalah proses penyidikan Penyidik Mabes Polri dihentikan pada tanggal 11 desember 2020 melalui surat penetapan Nomor: S.Tap/156.4c/XII/2020/ Dittipidumtentang pemberhentian penyidikan 2 (dua) hari setelah pemungutan suara dengan alasan tidak terdapat cukup bukti (Halaman 11, angka 20 dan Halaman 21,

angka 24, huruf D, nomor 2 sampai dengan nomor 5)” Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 M. Maulana Bungaran, S.H., M.H dan Munathsir Mustaman, S.H selaku kuasa hukum dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan mencabut laporan yang pernah disampaikan kepada Bawaslu yaitu Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 (**Bukti PK-38**) dan tanggal 11 Desember 2020 Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D juga mencabut laporannya yang juga telah diregister dengan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 (**Bukti PK-39**);
- b) Bahwa atas pencabutan laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tersebut Sentra Gakkumdu melakukan rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Pusat pada tanggal 11 Desember 2020, yang dengan kesimpulan Laporan Polisi Nomor LP/B/0659/XI/2020/BARESKRIM dihentikan proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan (**Bukti PK-40**);
- c) Bahwa berdasarkan rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Pusat tersebut Direktur Tindak Pidana Umum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/156.4b/XII/ 2020/Dittipidum tertanggal 11 Desember 2020 (Bukti PK-41) atas dasar hasil penyidikan perkara yang dipersangkakan dan yang dilaporkan tidak terdapat cukup bukti. Sehingga terbitlah Surat Ketetapan Nomor S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Desember 2020 (Bukti PK-42). Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung melalui Surat Nomor B/1152/XII/2020/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Desember 2020 (Bukti PK-43).

[2.8] Menimbang Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-43, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 20 Desember 2020;
2. Bukti PK-02 : Formulir Model A.1 – Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D tertanggal 12 November 2020;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Formulir Model A.3 – Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 12 November 2020;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir Model A.4 – Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas Laporan Nomor 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 14 November 2020;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Formulir Model A.1 – Perbaikan Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D tertanggal 17 November 2020;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Formulir Model A.3 – Tanda Bukti Perbaikan Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 17 November 2020;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Surat Nomor 242/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/XII/2020 perihal Penyampaian Laporan Pelanggaran Pemilihan tertanggal 17 November 2020;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Formulir Model A.1 – Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan tertanggal 16 November 2020;

9. Bukti PK-09 : Fotokopi Formulir Model A.3 – Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 14/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 16 November 2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model A.4 – Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu atas Laporan Nomor 14/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 17 November 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pusat Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 18 November 2020.
12. Bukti PK-12 : 1) Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 1770.B/SPT/XI/2020 tertanggal 17 November 2020
2) Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 1770.C/SPT/XI/2020 tertanggal 17 November 2020
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A.10 – Berita Acara Klarifikasi:
a) Zulfina Rahayu tertanggal 18 November 2020
b) Yogi Ramon Setiawan (Pelapor) tertanggal 18 November 2020
c) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., M.Si (Ahli Penyelenggara Pemilihan) tertanggal 19 November 2020
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 0731/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penugasan Klarifikasi tertanggal 17 November 2020;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 0740/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penugasan Klarifikasi tertanggal 18 November 2020;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Formulir Model A.10 – Berita Acara Klarifikasi:
1) Cindy Novia Sari (Saksi) tertanggal 18 November 2020;
2) Shelvin Putri Irawan (Saksi) tertanggal 18 November 2020

- 3) Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D (Pelapor) tertanggal 18 November 2020
 - 4) Yanuk Sri Mulyani (KPU Provinsi Sumatera Barat) tertanggal 20 November 2020
17. Bukti PK-17 : 1) Fotokopi Surat Nomor 253/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/XI/2020 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi tertanggal 20 November 2020
- 2) Fotokopi Surat Nomor 255/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/XI/2020 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi tertanggal 20 November 2020
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model A.7 – Undangan Klarifikasi dengan Surat Nomor 0737/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tertanggal 17 November 2020
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Tanda Terima Surat yang diterima Sutiyoho tertanggal 18 November 2020
20. Bukti PK-20 : Fotokopi *Screenshot* WhatsApp Undangan Klarifikasi Pertama kepada Ir. H. Mulyadi
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Model A.7 – Undangan Klarifikasi dengan Surat Nomor 0753/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Undangan Klarifikasi ke 2 tertanggal 19 November 2020
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Tanda Terima Surat yang diterima Ricco tertanggal 19 November 2020
23. Bukti PK-23 : Fotokopi *Screenshot* WhatsApp Undangan Klarifikasi Kedua kepada Ir. H. Mulyadi
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model A.11 – Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 21 November 2020
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Pusat Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan Nomor

- Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 21 November 2020
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/1504/XI/2020/Dittipidum tertanggal 18 November 2020;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 tertanggal 21 November 2020;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Model A.17 – Pemberitahuan Tentang Status Laporan:
- 1) Status Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 21 November 2020
 - 2) Status Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 21 November 2020
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 0771/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan tertanggal 21 November 2020
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/0659/XI/2020/BARESKRIM tertanggal 22 November 2020;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/395/XI/2020/BARESKRIM tertanggal 22 November 2020
32. Bukti PK-32 : 1) Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 1840/SPT/XI/2020 tertanggal 21 November 2020
2) Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 1841/SPT/XI/2020 tertanggal 21 November 2020
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Lidik/1212.2a/XI/2020/Dit Tipidum tertanggal 23 November 2020;

34. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Nomor B/156.4a/XI/2020/Dittipidum perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 23 November 2020;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/81/XII/2020/Dittipidum tentang Peningkatan Status Tersangka tertanggal 4 Desember 2020;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat Nomor B/81.a/XII/2020/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Ir. H. Mulyadi tertanggal 4 Desember 2020
37. Bukti PK-37 : 1) Surat Panggilan Nomor S.Pgl/2731/XII/2020/Dittipidum tertanggal 4 Desember 2020
2) Surat Panggilan – II Nomor S.Pgl/2731.a/XII/2020/Dittipidum tertanggal 7 Desember 2020
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 oleh M. Maulana Bungaran, S.H., M.H dan Munathsir Mustaman, S.H (Kuasa Hukum Yogi Ramon Setiawan) tertanggal 10 Desember 2020
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Nomor 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 oleh Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D tertanggal 11 Desember 2020
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Pusat Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 11 Desember 2020;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/156.4b/XII/2020/Dittipidum tertanggal 11 Desember 2020;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Desember 2020;

43. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Nomor B/1152/XII/2020/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Desember 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9

Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-

Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang

dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 20 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-01];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 18.11 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-01];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 16.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 133/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan persoalan penetapan status tersangka menjelang pemungutan suara sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon dilakukan secara tidak adil, dipaksakan, dan dengan pemberitaan media yang merugikan elektabilitas Pemohon, serta terdapat maladministrasi oleh Bawaslu [bukti P-1 sampai dengan bukti P-15].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-43], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa persoalan tersebut merupakan ranah institusi lain untuk menilainya dan sesungguhnya meskipun Pemohon berstatus sebagai tersangka namun masih

sah sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 karena yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan adalah apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara [vide Pasal 90 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota]. Adapun apabila masih berstatus sebagai calon peserta maka harus memenuhi syarat di antaranya tidak pernah sebagai terpidana [vide Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019];

2. bahwa tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan persoalan Pemohon tersebut. Lagi pula, sebagaimana terungkap dalam persidangan, saksi-saksi Pemohon di tingkat kabupaten/kota menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat [vide bukti T-8].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b.;”

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 [vide

bukti P-2 = bukti T-5 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = bukti T-6 = bukti PT-2];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. ...

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;”

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.568.881 (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 2.241.292** suara (total suara sah) = **33.619** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **614.477** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **726.853** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **726.853** suara - **614.477** suara = **112.376** suara (**5,01%**) atau lebih dari **33.619** suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 16.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.